



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 425 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah diperlukan Restrukturisasi Penataan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Tim Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, menganalisis, mempelajari, mengkaji dan menyiapkan bahan atau data dalam rangka pelaksanaan kegiatan Evaluasi Tugas dan Fungsi;
- b. menyusun/ membuat jadwal penyelesaian kegiatan Evaluasi Tugas dan Fungsi;
- c. memberikan rekomendasi terhadap Kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis efektivitas kinerja perangkat daerah;
- d. melaksanakan koordinasi perihal kevalidan data kelembagaan dalam rangka penyusunan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Evaluasi Tugas dan Fungsi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 425 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	Wali Kota Banjarmasin Wakil Wali Kota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dan menandatangani data Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.	Rp 500.000,00	6 Bulan
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.	-	6 Bulan
3	Ketua	Asisten Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.	-	6 Bulan
4	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 melaporkannya.	-	6 Bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
5	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan dan mengolah data/bahan dokumen Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.	-	6 Bulan
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Sekretaris Inspektorat 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 6. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Sekretaris Dinas Pendidikan 10. Sekretaris Dinas Sosial 11. Sekretaris Dinas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan-bahan Penyusunan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan Penyusunan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023. 	-	6 Bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		<p>12. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>14. Sekretaris Dinas Kesehatan</p> <p>15. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>16. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja</p> <p>17. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>19. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>20. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</p> <p>21. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>22. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>23. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>			

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		<p>24. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>25. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</p> <p>26. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</p> <p>27. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>28. Camat Banjarmasin Tengah</p> <p>29. Camat Banjarmasin Utara</p> <p>30. Camat Banjarmasin Selatan</p> <p>31. Camat Banjarmasin Timur</p> <p>32. Camat Banjarmasin Barat</p> <p>33. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>34. Elvysah Eka Yuthie, SH, MH</p> <p>35. Ariffian Noor Subhani, S.IP, M.IP</p> <p>36. Ernania Luckyta, S.Psi</p> <p>37. Na'imatul Aufa, SH</p> <p>38. Noor Minasari, SE</p> <p>39. Fatchul Gani, SE</p> <p>40. Isna Latifa Dinar, S.Psi</p>			

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		41. Maya Floria Yasmin, S.Psi 42. Liana Elsami, SE 43. Muhammad Firmansyah, S.I.P 44. Rifa'atul Hidayah, S.AP 45. Abu Yazid Muslim A.Y			

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA